

AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN_SISTEM
2011

PERMEN KP NO. 19, BN 2011/NO. 482, 18 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa dalam rangka mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan perlu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan sistem akuntansi instansi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan sistem akuntansi instansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 45 Tahun 2009, UU Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, UU Nomor 27 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2004, PP Nomor 7 tahun 2008, PP Nomor 71 Tahun 2010, PERPRES Nomor 47 Tahun 2009, PERPRES Nomor 24 Tahun 2010, KEPPRES Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES Nomor 56/P Tahun 2010, PER MKP Nomor PER.15/MEN/2010
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kelembagaan, Sistem Informasi Elektronik, Pencatatan dan Jadwal Pelaporan Transaksi Keuangan, Pemantauan dan Pengawasan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Kementerian termasuk Satker Dekonsentrasi dan Satker Tugas Pembantuan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10/08/2011

- Sistem Akuntansi Instansi yang telah berjalan di lingkungan Kementerian harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini
- Pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri ini:
 - a. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2004 tentang Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
 - b. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.11/MEN/2007 tentang Unit Akuntansi Departemen Kelautan dan Perikanan;
 - c. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.12/MEN/2007 tentang Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Tingkat Eselon I di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
 - d. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.73/MEN/2009 tentang Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Departemen Kelautan dan Perikanan sebagai unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: - hlm